



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengekab.go.id> Email : dpmptsp.kablampungtengekah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0045/083/D.b.VI.18/III/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/38/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-03-09, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : KB. BINA MULIA
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
NSS : 002120203322
NPSN : 69785460
Alamat : JALAN D.I PANDJAITAN RT/RW 011/000 DUSUN A
2 PONCOWATI KEC. TERBANGGI BESAR KAB.
LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : SITI RATNAWATI
Nama Kepala / Pengelola : SITI RATNAWATI
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 09 MARET 2021 sampai dengan tanggal 09 MARET 2025, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 6 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Dr. A.Helmi, MM

Created by
Sicanik Cloud

Dr. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

0532/D.b.VI.18



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TERBANGGI BESAR
KANTOR KEPALA KAMPUNG PONCOWATI
ALAMAT BALAI KAMPUNG PONCOWATI KODE POS 34165

KEPALA KAMPUNG PONCOWATI

Nomor : 470 / 040 a / PWT / X / 2011

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr.Purwanti, BA tertanggal 3 Oktober 2011 tentang permohonan izin pendirian PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Menimbang :

1. bahwa di lingkungan sekitar PAUD KOBER "BINA MULIA " terdapat banyak anak usia dini yang belum terlayani pendidikannya baik secara formal maupun non formal.
2. bahwa keberadaan PAUD sangat dibutuhkan di lingkungan sekitar PAUD KOBER "BINA MULIA" sebagai wadah/tempat bagi anak usia 2 - 6 tahun untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 Pendidikan luar sekolah.
3. Peraturan pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
4. Peraturan pemerintah Nomeor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan daerah No. 12 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan tata kerja Organisasi daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Derah Nomor : 8 tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ,

Pertama :

Memberikan izin Pendirian Lembaga PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD KOBER "BINA MULIA"
Alamat : Jl.DI Panjaitan Rt 11/A2 Poncowati
Kecamatan : Terbanggi Besar
Kabupaten : Lampung Tengah
Nama Pendiri/Pemilik : Sri Purwanti,BA
Nama Kepala/Penyelenggara : Sri Purwanti,BA

Kedua :

- a.Pemegang izin ini berkewajiban menyelenggarakan Program PAUD sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b.Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga :

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Poncowati

PADA TANGGAL : 3 Oktober 2011

KEPALA KAMPUNG PONCOWATI



BILAL MUHADI